

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER  
YANG MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN SAKIT PALSU**



**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**FARIZ FAHLEVI AKBAR  
011700312**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : FARIZ FAHLEVI AKBAR**  
**NIM : 011700312**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Jurusan : ILMU HUKUM**  
**Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN SAKIT PALSU**

Palembang, 17 April 2021

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH**

# **TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN SAKIT PALSU**

**Penulis Skripsi**

**FARIZ FAHLEVI AKBAR**

**Pembimbing Pertama**

**Dr. HJ. JAUHARIAH,SH.,MM.,MH**

**Pembimbing Kedua**

**JUNIAR HARTIKA SARI,SPD.,SH.,MH.,**

## **ABSTRAK**

Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam menjalankan profesi harus benar-benar dipahami oleh dokter sebagai pengembangan hak dan kewajiban. Kewajiban hukum pada intinya menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diakukan seorang dokter, atau apa yang seharusnya diakukan dan apa yang tidak lakukan dan apa yang tidak seharusnya diakukan dalam menjalankan profesi dokter.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab dokter yang memberikan surat keterangan sakit palsu dan bagaimana sanksi hukum terhadap dokter yang memberikan surat keterangan sakit palsu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundungan yang berlaku

Simpulan adapun sanksi terhadap perbuatan dokter dalam membuat surat keterangan sakit palsu dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP.

Rekomendasi kepada pemerintah perlu adanya ketegasan pemerintah memberi sanksi pidana bagi yang memberi surat keterangan sakit palsu

*Kata Kunci : Sanksi Huku, Surat Keterangan Dokter, Palsu*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	11
B. Pengertian Sanksi Hukum.....	16
C. Macam-Macam Sanksi Hukum.....	19
D. Pengertian Dokter.....	25

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Faktor-Faktor Penyebab Dokter Yang Memberikan Surat Keterangan Sakit Palsu

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang dokter membuat surat sakit palsu adalah :

- a. Alasan kemanusian
- b. Hubungan kekerabatan dapat mempengaruhi dokter dalam memberikan surat keterangan cuti sakit.
- c. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.
- d. Kurang kesadaran dari orang-orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan.
- e. Gaya hidup konsumtif
- f. Faktor Hukum
- g. Sifat tamak/rakus manusia
- h. Faktor Sosial Budaya

##### 2. Sanksi Hukum Terhadap Dokter Yang Memberikan Surat Keterangan Sakit Palsu

Adapun sanksi terhadap perbuatan dokter dalam membuat surat keterangan sakit palsu dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Gulukadr Muhammad . *Ethik Profesi Hukum*. Cita Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Adoni Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ahmad Ali, *Mengusik Tafsir Hukum*, Ghafis Indonesia, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggoro, *Hukum dan Kehijrahuan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Benyamin Lumentia, *Pasien* , Citra Persatuan Perilaku Kansius, Yogyakarta, 1989
- CST. Kasril, , *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta , 1997
- Darwan Printis, *Hukum Anak Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung 2001
- Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*,Kansius,Yogyakarta,1991
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 1990
- J.E. Sahetapy,*Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta,1995
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995
- Muladi dan Banda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Riduan Syahrani, , *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2009
- R. Soerono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita,Jakarta,2005
- Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, Rinca Cipta, Jakarta, 1992